



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Pengadaan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu wujud dalam rangka penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, guna menghasilkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang profesional dan memiliki integritas tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya manajemen Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, perlu adanya produk hukum daerah yang mengatur mengenai Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang materi muatannya telah serasi, selaras, dan sesuai serta harmonis dan sinkron sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
12. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
21. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
23. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
24. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan.

25. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
26. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
27. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
28. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
29. Diaspora adalah Warga Negara Indonesia yang menetap di luar wilayah Republik Indonesia dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang bukan merupakan penerima bantuan dari pemerintah.
30. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
31. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
32. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
33. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
34. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di Daerah Kabupaten.
35. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah selanjutnya disebut Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon PPPK di Daerah Kabupaten.
36. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tahapan pengadaan PNS dan pengadaan PPPK.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pengadaan ASN, di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. Pengadaan PNS; dan
- b. Pengadaan PPPK.

BAB II
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memperoleh PNS yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 6

Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Jenis Penetapan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pengisian kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kebutuhan:
 - a. jabatan administrasi, khusus pada jabatan pelaksana;
 - b. JF, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan
 - c. JF keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. informasi jabatan;
 - b. jumlah kebutuhan PNS; dan
 - c. peta jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan PNS.
- (2) Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penetapan kebutuhan umum; dan
 - b. penetapan kebutuhan khusus.
- (3) Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dialokasikan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan bagi:
 - a. putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*;
 - b. diaspora; dan
 - c. penyandang disabilitas.

- (5) Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* dari total alokasi kebutuhan PNS.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (4) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada Pemerintah Daerah.
- (5) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari 2% (dua persen), dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (4) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada Pemerintah Daerah.
- (5) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- (6) Pemerintah Daerah dalam Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada Jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas.

- (7) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
 - a. jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
 - b. jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
 - c. jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
 - d. jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
- (8) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
 - a. jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
 - b. jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
 - c. jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
 - d. jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
 - e. jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
- (9) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak dilarang mencantumkan syarat:
 - a. terkait keterbatasan fisik; dan
 - b. di luar kompetensi Jabatan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus diaspora, sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap Instansi Pemerintah.
- (4) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus diaspora ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Bagian Kelima
Panitia Seleksi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.

- (2) Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan untuk melaksanakan proses tahapan pengadaan ASN di Daerah Kabupaten.
- (3) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Badan.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS;
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS;
 - f. melaksanakan SKB;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.
- (5) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Badan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (7) Pembentukan, tugas, keanggotaan dan susunan keanggotaan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tahapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.
- (2) Perencanaan Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan agar pelaksanaan Pengadaan PNS dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 15

Perencanaan Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling sedikit meliputi:

- a. jadwal pengadaan PNS; dan
- b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

Pasal 16

- (1) Jadwal Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. jadwal pelaksanaan SKD; dan
 - b. jadwal pelaksanaan SKB.
- (2) Panitia Seleksi Pengadaan PNS dalam menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.
- (3) Jadwal Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditembuskan kepada Menteri.

Pasal 17

- (1) Prasarana dan sarana Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan PNS;
 - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - c. prasarana dan sarana bagi pelamar dan pelamar penyandang disabilitas.
- (2) Prasarana dan sarana bagi pelamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. tempat pendaftaran khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. petugas pembaca bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Selain Perencanaan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), melakukan:

- a. penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi;
- b. penentuan Jabatan kebutuhan khusus; dan
- c. penyusunan pedoman SKB tambahan.

Pasal 19

- (1) Penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikelola oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.
- (2) *Helpdesk/call center*/media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SSCASN.

Pasal 20

- (1) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri.
- (2) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN wajib menyusun pedoman SKB tambahan.

- (2) Pedoman SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis tes tambahan;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
- (3) Pedoman SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman lowongan.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 22

- (1) Pengumuman lowongan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, dengan cara mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
- (2) Pengumuman lowongan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran yang ditujukan; dan
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - h. *helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengumuman lowongan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas, antara lain:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain.

Pasal 23

- (1) Selain memuat Pengumuman Lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan SKB Tambahan selain CAT yang diselenggarakan oleh BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memuat jenis SKB beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan.
- (2) Dalam hal terdapat jenis SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggugurkan, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan.
- (3) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 4 Pelamaran

Pasal 24

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. persyaratan;
- b. pendaftaran; dan
- c. penyampaian dokumen.

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk melamar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara republik indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah Kabupaten; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Usia Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan tertentu dan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:
- a. dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. dokter pendidik klinis; dan
 - c. dosen, peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor,
- dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

Pasal 26

- (1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga pendidikan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.

- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis Jabatan tenaga pendidikan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 28

Persyaratan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, sebagai berikut:

- a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat;
- b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
- c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 29

Persyaratan kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan

- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

Pasal 30

- (1) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- (2) Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku nilai ambang batas jenis kebutuhan yang dilamar.

Pasal 31

Persyaratan kebutuhan khusus diaspora, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. jenis Jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus diaspora, sebagai berikut:
 - 1. Jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister; dan
 - 2. Jabatan perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana;
- c. bagi pelamar pada kebutuhan khusus diaspora dengan kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada Jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa, dapat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- d. tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral* yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- e. membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Pasal 32

- (1) Pelamar melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring melalui website <https://sscn.bkn.go.id>, atau melalui website yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar, paling sedikit meliputi:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e. jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat e-mail; dan
 - h. nomor telepon atau *hand phone* yang bisa dihubungi.

Pasal 33

- (1) Pelamar yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk seleksi administrasi.

Pasal 34

- (1) Pelamar yang telah melakukan pendaftaran dan telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pelamar menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti registrasi;
 - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah; dan
 - f. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk *hardcopy* atau secara elektronik.

- (3) Dalam hal dokumen disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli.

Pasal 35

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 36

- (1) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jabatan.
- (2) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) jenis jabatan, dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Seleksi

Pasal 37

- (1) Seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.

Pasal 38

Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan dokumen persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 39

- (1) Apabila dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, memenuhi persyaratan pelamaran, pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

- (2) Apabila dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak memenuhi persyaratan pelamaran, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 40

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi yang lulus seleksi dan/atau tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. website resmi Pemerintah Daerah;
 - b. surat kabar;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 41

Pengumuman hasil seleksi administrasi bagi Pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

Pasal 42

Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.

Pasal 43

- (1) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
- (2) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan berkoordinasi dengan BKN.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN, penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dianggap telah diterima apabila Pemerintah Daerah telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan *website* seleksi mandiri, penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikirim melalui sistem yang telah terintegrasi dengan website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, dengan data yang berasal dari portal pendaftaran yang terdapat di website <https://sscn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN, data yang digunakan yaitu data yang terdapat di website <https://sscn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Daerah.

Pasal 45

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
 - b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (5) Dalam hal terdapat pelamar penyandang disabilitas yang tidak memenuhi syarat dikarenakan dokumen dan/atau video yang diunggah tidak menunjukkan aktivitas yang sesuai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang dilamar sehingga panitia memerlukan penjelasan secara detail atas dokumen dan/atau video, pelamar penyandang disabilitas harus mengunggah kembali dokumen dan/atau video perbaikan.
- (6) Dokumen dan/atau video perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah paling lambat hingga batas akhir masa sanggah seleksi administrasi.

- (7) Dalam hal berdasarkan analisa, verifikasi, dan pertimbangan dari Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah yang menyatakan dokumen dan/atau video perbaikan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat jabatan yang dilamar, Bupati wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

Pasal 46

- (1) Pelamar khusus Diaspora yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, Bupati dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar khusus Diaspora yang memiliki ijazah dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dan telah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, Bupati dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

Pasal 47

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti SKD.

Pasal 48

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 49

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 50

Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
- b. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
- c. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
- d. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e. bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 51

Tes intelegensia umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. kemampuan verbal, yang meliputi:
 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 2. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 3. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan;
- b. kemampuan numerik, yang meliputi:
 1. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 2. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
 3. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 4. soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; dan
- c. kemampuan figural, yang meliputi:
 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;

2. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
3. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

Pasal 52

Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
- c. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
- d. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
- e. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
- f. anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. surat kabar;
 - c. papan pengumuman; dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (2) Pengumuman SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD.
- (3) Pengumuman SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan SKD.

Pasal 54

Pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
- (2) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
 - b. dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (2) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
 - b. dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.

Pasal 57

Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah berkoordinasi dengan BKN dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan SKD menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 58

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah, wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan kartu tanda penduduk elektronik dengan peserta seleksi yang bersangkutan.
- (2) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau kartu tanda penduduk elektronik, tidak dapat mengikuti SKD.

Pasal 59

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah berkoordinasi dengan Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dalam pelaksanaan SKD.
- (2) Bupati meneripa hasil SKD seluruh pelamar dari Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN melalui SSCASN.

- (3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh pelamar.
- (4) Pemerintah Daerah bersama dengan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.
- (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

Pasal 60

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

Pasal 61

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan SKB sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

Pasal 62

Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diselenggarakan oleh BKN dengan sistem CAT.

Pasal 63

Selain Materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, materi SKB dapat berupa:

- a. psikotest;
- b. tes potensi akademik;
- c. tes kemampuan bahasa asing;
- d. tes kesehatan jiwa;
- e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
- f. tes praktek kerja;
- g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
- h. wawancara; dan/atau
- i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan SKB pada Pemerintah Daerah wajib menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes lain.
- (3) SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merupakan tes wawancara.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan sistem CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB dengan sistem CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - b. SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.
- (5) Pelaksanaan SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.

Pasal 65

- (1) Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mengalami kendala teknis dan memerlukan pendampingan, wajib disediakan pendamping atau aplikasi pendukung oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah.
- (2) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKB menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 66

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah berkoordinasi dengan Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dalam pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil SKB oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan SKB ulang, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Pelaksanaan SKB ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

Pasal 67

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan hasil SKB tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

- (2) Pengolahan hasil SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

Pasal 68

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 3, dilakukan oleh Bupati secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 69

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah melaporkan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah berdasarkan persetujuan Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

Pasal 70

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;

- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,
- Bupati harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN, untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Bupati; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
 - (3) Bupati menerima usulan nama pelamar pengganti dari Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN, yang didasarkan pada usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama.
 - (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
 - (5) Bupati berdasarkan usulan Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Paragraf 6
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
dan Masa Percobaan Calon Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 72

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 73

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 75

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

Pasal 76

Pengangkatan dan pemberhentian calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 77

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3); dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Bupati ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Pasal 79

Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pengangkatan calon PNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan pemberhentian calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Pemerintah Daerah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Pasal 83

Pelaksanaan Pengadaan calon PPPK oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mempertimbangkan:

- a. jumlah dan jenis jabatan;
- b. waktu pelaksanaan;
- c. jumlah perangkat daerah yang membutuhkan; dan
- d. wilayah persebaran.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 84

Pengadaan PPPK oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 85

- (1) Pengadaan PPPK oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bupati dapat membentuk Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan tahapan proses pengadaan PPPK pada Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Badan.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Badan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. perangkat daerah lain yang terkait.
- (5) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;

- e. tim pelaksana seleksi kompetensi dan wawancara; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, organisasi Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan PPPK berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - b. menyampaikan Keputusan Bupati tentang penetapan kebutuhan PPPK tahun anggaran yang bersangkutan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;
 - c. mengumumkan lowongan jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;
 - e. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, yang dibuat dan disampaikan kepada tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh BKN;
 - f. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara;
 - g. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah pada:
 - 1. laman website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - 2. surat kabar;
 - 3. papan pengumuman; dan/atau
 - 4. bentuk lain yang memungkinkan;
 - i. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;
 - j. mengirimkan hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara yang telah ditetapkan oleh Bupati kepada BKN dan Menteri; dan
 - k. mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK kepada peserta seleksi melalui:
 - 1. laman website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - 2. surat kabar;
 - 3. papan pengumuman; dan/atau
 - 4. bentuk lain yang memungkinkan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf e, paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, paling kurang dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, server, jaringan komputer, proyektor, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
 - b. apabila menggunakan CAT BKN, menerima server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari BKN;
 - c. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;
 - d. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
 - e. apabila menggunakan CAT BKN, melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan *Personal Identity Number* (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
 - f. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
 - g. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
 - h. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
 - i. menyelenggarakan seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - j. apabila menggunakan CAT BKN, menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN, meliputi:
 1. jumlah peserta seleksi yang hadir;
 2. rekapitulasi hasil seleksi; dan
 3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi.
 - k. apabila menggunakan CAT BKN, menyerahkan hasil seleksi kompetensi berupa salinan cetak yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara serta tim CAT BKN kepada BKN dengan berita acara.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf f, paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, paling kurang memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, paling kurang meliputi kegiatan:
 1. apabila menggunakan CAT BKN, memantau penyerahan server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari BKN kepada panitia seleksi instansi pengadaan PPPK yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;

2. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
 3. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan
 4. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;
- c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara; dan
 - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a.
- (2) Perencanaan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan PPPK.

Pasal 88

- (1) Perencanaan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal Pengadaan PPPK; dan
 - b. prasarana dan sarana Pengadaan PPPK.
- (2) Jadwal Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah berkoordinasi dengan BKN.
- (3) Sarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian.
- (4) Prasarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK agar tersedia dengan lengkap.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang:
 - a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas;
 - b. petugas pembaca bagi Penyandang disabilitas; dan
 - c. akses menuju ruang ujian yang mudah bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Pengumuman Lowongan

Pasal 89

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah dengan melakukan Pengumuman Lowongan Jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman lowongan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan media elektronik dan media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Bagian Keenam
Pelamaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dapat dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK.

Pasal 91

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3).
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 92

- (1) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik daerah;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
 - h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.

- (3) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
- (5) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar.
- (6) Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

Paragraf 3
Tahapan Pelamaran

Pasal 93

Tahapan pelamaran terdiri atas:

- a. pendaftaran; dan
- b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 94

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar paling sedikit terdiri atas:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e. jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat e-mail; dan
 - h. nomor telepon atau *handphone* yang bisa dihubungi.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

Pasal 95

- (1) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 93, pelamar menyampaikan dokumen, terdiri atas:
 - a. bukti registrasi;

- b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
 - f. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar; dan
 - g. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk salinan cetak atau salinan digital.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli.

Bagian Ketujuh
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Seleksi Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan PPPK Daerah.
- (2) Seleksi Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam hal diperlukan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 97

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (5) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (6) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberi tanda/kode yang berbeda.
- (7) Bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan keterangan yang menyebabkan Pelamar yang bersangkutan tidak lulus seleksi administrasi.
- (8) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah.

Pasal 98

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.
- (2) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4), dianggap telah diterima apabila instansi telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik.
- (4) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4), disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan BKN.

Pasal 99

Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Paragraf 3 Seleksi Kompetensi

Pasal 100

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. seleksi kompetensi manajerial;

- b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 101

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK dengan menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh BKN.

Pasal 102

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta seleksi kompetensi Penyandang Disabilitas agar memudahkan dalam mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pasal 103

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah wajib mencocokkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Kartu Peserta Seleksi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal peserta seleksi kompetensi yang identitasnya tidak sesuai dengan Kartu Tanda Peserta Seleksi atau Kartu Tanda Penduduk Elektroni, Peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 104

- (1) Pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah.
- (2) Pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengumuman hasil seleksi administrasi; dan
 - b. pengumuman hasil seleksi kompetensi.

Pasal 105

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah, wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. laman website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. surat kabar;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelamar yang lulus seleksi administrasi dan/atau pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 106

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah melakukan Pengumuman Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (3) Pengumuman seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (4) Pengumuman seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. surat kabar;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 107

- (1) Bupati menetapkan hasil seleksi kompetensi.
- (2) Penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Perangkat Daerah;
 - b. dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Perangkat Daerah.

Pasal 108

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. nama jabatan yang dilamar;
 - b. kualifikasi Pendidikan;
 - c. nomor kartu tanda peserta seleksi;
 - d. nama peserta seleksi;
 - e. nilai hasil seleksi kompetensi,yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.

- (3) Pengumuman hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. surat kabar;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.

Paragraf 4
Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Pasal 109

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah dapat melakukan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.
- (2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus.
- (4) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling banyak 1 (satu) jenis atau bentuk tes.
- (5) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat berupa tes wawancara.
- (6) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.
- (7) Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi Kompetensi Teknis dengan sistem CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai seleksi Kompetensi Teknis secara keseluruhan.
- (8) Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta nilai ambang batas wawancara.
- (9) Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari seleksi Kompetensi Teknis.
- (10) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah.

Paragraf 5
Wawancara

Pasal 110

- (1) Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah.

- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 111

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 harus disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Daerah kepada Kepala BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak untuk diolah.
- (2) Bupati menerima hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Kepala BKN sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (3) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengumumkan hasil seleksi.
- (4) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nama jabatan yang dilamar;
 - b. kualifikasi Pendidikan;
 - c. nomor kartu tanda peserta seleksi;
 - d. nama peserta seleksi;
 - e. nilai hasil seleksi,yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (5) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. laman website resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. surat kabar;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau di laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 112

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Bupati.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.

- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

Pasal 113

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi ASN.

Pasal 114

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. tugas;
- b. target kinerja;
- c. masa perjanjian kerja;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

Bagian Kesebelas Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 116

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 117

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.
- (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memegang jabatan fungsional ahli utama.
- (3) Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (3) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, apabila:
 - a. telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus).
- (4) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagai dimaksud pada ayat (4) PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (6) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.
- (7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 120

- (1) Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat perampangan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 121

- (1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena:
 - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau

- b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut,
diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketidacakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
 - (3) PPPK yang diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 123

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 124

- (1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Pasal 125

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana keajratran yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Pasal 126

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Pasal 127

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Pasal 128

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir diusulkan oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; dan
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

Pasal 129

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang meninggal dunia, diusulkan oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 130

- (1) Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima atau dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan pemutusan perjanjian kerja diterima, Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (5) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 131

- (1) Apabila terjadi perampingan organisasi pemerintah, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan PPPK dari lowongan yang ada, maka dilakukan evaluasi kinerja sejak penandatanganan hubungan pedanjian kerja dan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan.
- (3) Kelebihan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan mendapatkan uang pesangon.
- (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (5) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (6) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (7) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan pemberian uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diajukan oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PPPK oleh tim penguji kesehatan.

- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena kecelakaan kerja, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada akhir bulan masa berakhirnya hubungan perjanjian kerja; atau
 - b. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena sakit terus menerus, keputusan tersebut mulai berlaku pada hari ke-31 (tiga puluh satu) yang bersangkutan tidak masuk berturut-turut.

Pasal 133

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

Pasal 134

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; b. atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

Pasal 135

- (1) PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 136

- (1) PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 137

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
 - a. Bupati kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; atau
 - b. Kepala Badan kepada Bupati bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

- (2) Bupati menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 138

Pendanaan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 139

- (1) Bupati dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Bupati dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 140

Pengawasan terhadap seluruh proses Pengadaan ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang pengawasan internal instansi.

Pasal 141

Bupati wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri dan ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 Agustus 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 Agustus 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **30**